



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Mei 2021

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 027/2929/SJ
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diminta perhatian atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas sesuai Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai pendelegasian kewenangan dari PA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK; atau
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PPK dan PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa. Dalam hal PPK dan/atau PPTK belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.
3. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai PPK/PPTK sebagaimana dimaksud angka 2, maka PA menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan atau KPA dapat merangkap sebagai PPK.
4. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, peran serta usaha kecil dan koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka:
 - a. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
 - b. Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
 - c. Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
5. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), *E-Tendering*/E-Seleksi, *E-Purchasing*, *Non-E-Tendering* dan *Non-E-Purchasing*, serta E-Kontrak.
6. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa:
 - a. Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan.
 - b. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- e. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
7. Guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada pedagang/*merchant* yang bergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan.
8. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/*retail online* termasuk Bela Pengadaan maka:
- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa:
 - 1) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak;
 - 2) Meterai;
 - 3) Cap Penyedia;
 - 4) Tanda Tangan Penyedia.
 - c. Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/*retail online*, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9. Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/*retail online*, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP.
 - b. Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/*retail online* termasuk Bela Pengadaan.

10. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan LKPP dan *stakeholders* terkait pengadaan barang/jasa melakukan langkah monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan LKPP.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001